

# Rasionalitas Tafsir Keuangan Negara Terkait Pengunduran Calon Legislatif Dalam Pkpu Nomor 10 Tahun 2023

Aldora Eriza Johan\*, R. Wahjoe Poernomo Soeprapto

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Email: Aldokamal30@gmail.com, wahjoepermata@gmail.com

\*Corresponding author

## Artikel Info

Received: June 26, 2024

Revised: Jul 26, 2024

Accepted: Ags 15, 2024

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.1695>

**Abstract :** *One issue this study raises is with the interpretation of state finances in PKPU number 10 of 2023. Considering that in the 2024 election, many legislative candidates were dropped from the DCT because they were deemed to still receive salaries/honors sourced from state finances, for example in Bojonegoro there were legislative candidates who were dropped from DCT by the KPU because he still received a salary that came from state finances because he worked as a faction expert. Normative juridical research methodology is applied. The methodology employed is a statutory approach, and prescriptive analysis of the legal documents is employed to support the conclusions of the conducted research. The study's findings demonstrate that the interpretation of state finances in PKPU number 10 of 2023 has the same meaning as stated in The 2003 Law No. 17 pertaining to State Finance. A person who still receives money or salary from state finances is obliged to resign from his job if he wants to run for legislative office. The aim is to guarantee that there are no competing interests that stem from the state budget so that our nation is free from criminal acts.*

**Keywords :** *Candidates for Legislative Members, State Finances, Resignation*

**Abstrak :** Permasalahan yang diangkat dalam studi ini berkaitan dengan bagaimana keuangan pemerintah dipahami secara internal. PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Mengingat dalam pemilu Tahun 2024 ini banyak caleg yang dicoret dari DCT karena dianggap masih menerima gaji atau honor yang bersumber dari keuangan negara contoh di Kabupaten Bojonegoro terdapat caleg yang dicoret dari DCT oleh KPU karena masih menerima gaji yang bersumber dari keuangan negara karena bekerja di tenaga ahli fraksi. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Metodologi pendekatan perundang-undangan digunakan bersama dengan analisis preskriptif terhadap sumber-sumber hukum untuk mendukung temuan-temuan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tafsir keuangan negara dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 sama artinya dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Seseorang yang masih menerima uang atau gaji yang bersumber dari keuangan negara wajib mundur dari pekerjaannya itu bila ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tujuannya agar tidak ada konflik kepentingan yang berakar dari anggaran negara sehingga dalam bernegara kita bersih dari tindakan kejahatan

**Kata kunci :** Calon Anggota Legislatif, Keuangan Negara, Pengunduran Diri



## I. PENDAHULUAN

Dari perspektif konstitusional, transisi Indonesia pada tahun 1999 Kemunduran Presiden dari Orde Baru ke era Reformasi patut dicatat Soeharto dari jabatannya dan pengangkatan Presiden B.J. Habibie sebagai kepala Negara Indonesia. Periode perubahan ini, yang dikenal sebagai periode transisi, melihat para pejabat berusaha untuk mengimplementasikan terobosan amandemen UUD 1945 (secara resmi disebut sebagai UUD 1945 sebelum amandemen). Dalam rangka membangun kerangka hukum yang ideal di negara ini selama masa transisi, para pejabat berusaha untuk menerapkan modifikasi revolusioner terhadap UUD 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diubah posisinya sebagai lembaga pemerintahan tertinggi setelah adanya amandemen yang mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Setelah dilakukan perubahan, MPR tidak lagi diakui sebagai lembaga tertinggi berdasarkan UUD NRI 1945 Negara Indonesia, melainkan memberikan tanggung jawab dengan pengawasan timbal balik (checks and balances) kepada semua lembaga negara, untuk memastikan kesetaraan kedudukan mereka dalam struktur negara. Karena konstitusi dipandang sebagai undang-undang tertinggi yang mengontrol dan membatasi kewenangan lembaga-lembaga penyelenggara negara, maka modifikasi ini merupakan hasil dari supremasi konstitusi.<sup>1</sup>

Rakyat Indonesia dapat memilih pemimpin masyarakat secara langsung melalui pemilihan umum, dan ini merupakan contoh konkret bagaimana demokrasi diterapkan di negara ini. Hal Hal ini menunjukkan berlanjutnya kedaulatan rakyat. Pemilu yang diadakan secara demokratis tidaklah demikian mungkin berdiri sendiri-sendiri, keduanya merupakan “qonditio sine qua non”, karena pemilihan umum merupakan sarana untuk menegakkan demokrasi atau sarana untuk mendelegasikan hak rakyat untuk memilih orang mana yang akan dicalonkan untuk jabatan publik.<sup>2</sup> Pemilu hanyalah sebuah instrumen, dan prinsip serta kebijakan konstitusional negara menjamin validitasnya. Akibatnya, jika pendekatan tersebut dianggap sebagai tindakan demokratis terbaik dalam situasi tertentu, pendekatan tersebut dapat dipertahankan atau dimodifikasi. Membuat keputusan membutuhkan pertimbangan yang cermat dan keahlian untuk menentukan apakah keputusan itu baik atau buruk. Secara umum, Ada banyak standar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja penyelenggara pemilu.<sup>3</sup>

Pada Pada hari Rabu, 14 Juni 2022, di pertengahan bulan Juni 2022, KPU mengumumkan tanggal dan Peta jalan Pemilu 2024. Beberapa hari lalu, KPU juga mengesahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 yang mengubah Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Pemilu 2024 Peta jalan Pemilu 2024. Beberapa hari lalu, KPU juga mengesahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3

<sup>1</sup> Fwi Astrianti Defreter, “Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024,” *Jurnal Hasil Penelitian E-ISSN* 2502, no. 8308 (2023): 2.

<sup>2</sup> Junaidi, “Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK Atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu,” *Jurnal Konstitusi* 6, 2009, 3.

<sup>3</sup> Sulardi, “Sulardi, 2012, ‘Rekonstruksi Kedudukan DPD Dan DPR Menuju Bikameral Yang Setara’,” *Jurnal Media Hukum* 12, no. 1 (2012).

Tahun 2022 yang mengubah Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Pemilu 2024 dijadwalkan akan berlangsung pada 14 Februari 2024, dalam PKPU ini. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dijadwalkan pada 27 November 2024. Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 menetapkan waktu pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.<sup>4</sup> Penyelenggara pemilu sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan keputusan terkait pemilu, termasuk UU 10/2016, UU 7/2017, dan Pasal 22 E Ayat 5 UUD 1945. Penyelenggara pemilu sangat menyadari tantangan dan hambatan yang akan dihadapi pada pemilu serentak 2019. Dalam hal ini, masih ada anggapan bahwa KPU dan Bawaslu, pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu 2019, tidak melakukan tugasnya dengan baik.<sup>5</sup>

Sebelas faktor kualitas tersebut meliputi kualitas tenaga kampanye, daerah pemilihan, pendidikan pemilih, kesiapan DPT, tempat pemungutan suara, aturan kampanye, keterlibatan pemilih, metode penghitungan suara, penyelesaian perselisihan, dan audit hasil pemilu yang diidentifikasi oleh Eklit dan Reynolds. Indikatornya juga dikumpulkan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan Informasi Sosial Ekonomi (LP3S) kualitas pemilu, seperti komisi, penyelenggara ad hoc, tim seleksi, persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya, kualitas kandidat, logistik yang tepat dan benar, daftar pemilih yang lengkap dan akurat, kampanye yang jujur dan bersih, pemungutan suara yang transparan, akurat dan bersih, ringkasan dan penetapan hasil pemilu yang akurat, dan penyelesaian perselisihan.<sup>6</sup>

Jika pemilu dan pilkada diselenggarakan pada tahun 2024, dinamika dan kesulitan berikut ini dapat muncul: 1) Beban kerja yang signifikan bagi koordinator pemilu, mengingat pemilu lokal dan nasional akan berlangsung di tahun yang sama; 2) Masyarakat mungkin akan kesulitan untuk mengambil keputusan karena banyaknya kemungkinan dan sulitnya menyelenggarakan pemilu serentak. Ada kemungkinan juga bahwa Pilkada yang diselenggarakan beberapa bulan setelah Pemilu Nasional akan menjadi kurang populer. Pilpres dan Pemilu Nasional akan menyita sebagian besar perhatian masyarakat; 3) Banyaknya daerah yang dijabat oleh Penjabat Kepala Daerah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>7</sup> Lebih lanjut, pada Pemilu 2024, sejumlah caleg dicoret dari DCT dengan alasan dianggap masih menerima honor atau gaji dari dana negara. Misalnya, di Kabupaten Bojonegoro, beberapa caleg dicoret dari DCT oleh KPU karena tidak mengundurkan diri dari tenaga ahli fraksi, sebuah tindakan yang dipandang KPU sebagai tindakan yang masih menerima honor dari uang negara. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat caranya Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat caranya definisi “keuangan negara” dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Rumusan masalah yang dapat dibuat dengan menggunakan uraian masalah sebelumnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Agus Sutisna, “Analisis Faktor-Faktor Non Elektoral Potensi Pemicu Konflik Pemilu Tahun 2024,” *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2023, 5–1.

<sup>5</sup> Mushaddiq Amir, “Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (October 2020): 115–31, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>.

<sup>6</sup> Muh. Iqbal Latief, “Evaluation Of Institutional Elections In Indonesia,” *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 2020, 10–11.

<sup>7</sup> Akhmad Rizal, “Pemilukada Serentak 2024: Dinamika Urgensi Dan Tantangan” (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sawerigading, 2022).

- a) Apa perbedaan dan persamaan antara bagaimana keuangan negara ditafsirkan sesuai mengikuti norma dan pedoman yang lazim berlaku di Indonesia dan menurut PKPU?
- b) Bagaimana kualifikasi tafsir keuangan negara dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 sehingga memberikan batasan jelas agar calon mengundurkan diri atau tidak dari pekerjaan jika ingin berkompetisi dalam PILEG?

## II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian di atas, Metodologi penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, yang berarti bahwa ide, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang relevan ditelaah. Studi kepustakaan kadang-kadang disebut sebagai studi yang dilakukan melalui analisis bahan pustaka<sup>8</sup>. Pendekatan perundang-undangan, yang menekankan pada Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan acuan yang mendasar dalam melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan literatur untuk mengumpulkan konten hukum, yang meliputi penelusuran buku-buku mengenai isu hukum yang diteliti, pengumpulan bahan hukum yang dimiliki oleh partisipan penelitian, seperti naskah akademis mengenai suatu topik tertentu, dan analisis isi undang-undang terkait. Selain itu, teknik analisis bahan hukum digunakan secara preskriptif, yaitu untuk mendukung temuan-temuan penelitian. Di sini, argumentasi digunakan untuk memberikan rekomendasi atau mengevaluasi apa yang baik atau buruk.<sup>9</sup>

## III. PEMBAHASAN

### 1. Syarat-Syarat Pencalonan Anggota Legislatif

Pemilihan umum memungkinkan warga negara untuk memilih wakilnya melalui pemungutan suara langsung atau tidak langsung. Pemilu Orde Baru merupakan contoh pemilu tidak langsung dimana pemilih hanya dapat memilih Partai Politik (Papol), dan Partai Politik memutuskan bagaimana memilih wakilnya di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Sistem pemilu yang akan mengubah suara pemilih menjadi kursi harus diputuskan sebelum pemilu dapat diselenggarakan. Secara umum, ada tiga kelompok sistem pemilu yang banyak digunakan: (1) sistem mayoritas atau pluralitas, (2) sistem proporsional, (3) sistem campuran, dan (4) lain-lain.<sup>10</sup> Di Indonesia, pendekatan seleksi proporsional diterapkan berdasarkan tiga kerangka tersebut. Sistem pemilu proporsional ini unik karena menciptakan daerah pemilihan dengan tujuan membentuk badan legislatif yang lebih representative beberapa perwakilan.

Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu telah memutuskan bahwa Pada tanggal 14 Februari 2024 akan dilaksanakan pemungutan suara pada Pemilu Serentak 2024. Agar seluruh calon Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>9</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

<sup>10</sup> Reynold, *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional* (Jakarta: Perludem, 2014).

Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, dapat memberikan suaranya pada hari yang sama. dan tanggalnya, KPU menetapkan Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2021 dalam Satu Hari pada Tahun 2024. agar periode tahapan pemilu dapat dimulai sekitar 20 bulan sebelum hari pemilihan. KPU memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan Pemilu Serentak 2024 sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang merupakan dasar penyelenggaraan pemilu dan tidak dapat diubah. Hal ini termasuk mengatur Tata Cara Pencalonan DPR dan DPRD. Hal ini disebabkan karena sistem pemilu proporsional terbuka justru menghasilkan daftar calon, sehingga menimbulkan persaingan tidak hanya antar partai politik tetapi juga antar calon legislatif yang mencalonkan diri di daerah pemilihan yang sama, sehingga proses pencalonan DPR dan DPRD menjadi sangat rumit.

Syarat utama Daftar terbuka calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, atau Kota disusun dengan sistem pemilihan proporsional. Tujuan dari daftar ini adalah untuk menghasilkan calon-calon anggota DPRD Kabupaten atau Kota, DPRD Provinsi, dan DPR. Dalam masa pencalonan ini, partai politik dapat mengajukan daftar calon potensial untuk diverifikasi oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan KPU. Pada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, jumlah kursi terbanyak adalah dua belas, namun jumlah kursi dalam satu daerah pemilihan DPR maksimal 10 kursi. Tergantung jumlah kursinya, partai politik hanya dapat mengajukan calon dalam jumlah tertentu di setiap tingkatan. Dalam pengusulan bakal calon, Partai Politik terlebih dahulu melakukan proses seleksi internal yang mengikuti pedoman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 241 ayat (1). Partai Politik diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan peraturan internal partai melakukan seleksi internal secara demokratis dan transparan<sup>11</sup>. Ketika para pelamar diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan seleksi internal disertai dengan metode untuk memverifikasi dokumen yang diperlukan, hal ini menjamin kelayakan dan kepatuhan para kandidat terhadap persyaratan administratif. Karena tidak adanya mekanisme verifikasi terhadap berkas-berkas yang diperlukan, maka KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan KPU harus melakukan verifikasi secara cermat untuk memastikan bahwa persyaratan tersebut telah terpenuhi dan sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>12</sup>

Untuk bisa duduk di kursi dewan, prosesnya tidak mudah. Perlu keseriusan dari bakal calon, terlebih persyaratan administrasi sebagai cikal bakal. Menuju Tahapan Tak perlu dikatakan lagi bahwa partai politik yang mengikuti pemilu harus mempersiapkan dan memperbaiki dokumennya sebelum mencari calon pada Daftar Calon Tetap (DCT) dan Daftar Calon Sementara (DCS) para bakal calon, agar bisa diberikan status Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU<sup>13</sup>. Dengan demikian, perjalanan para bakal calon anggota legislatif Daftar calon sementara yang mengikuti tata cara pendaftaran adalah daftar calon tetap. Sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2023, Pasal 11 ayat (1), bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

<sup>11</sup> Khaliza Zahara, "Pembatalan Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif (Telaah Putusan Bawaslu Aceh Pada Pemilu 2019)" 2019, no. 12 (n.d.): 2.

<sup>12</sup> Yulia Sari, "Optimalisasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pada Pelaksanaan Pemilu 2024," *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* no.2 (2022).

<sup>13</sup> Dimas Azhari and Sri Sudiarti, "The Role of the Regional People ' s Representative Council ( DPRD ) in Supervision of Regional Finance Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Dalam Pengawasan Keuangan Daerah" 3, no. 2 (2022): 633–40.

ayat (2) huruf b adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi kualifikasi persyaratan administrasi sebagai berikut.

- a. Memiliki sekurang-kurangnya ijazah sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, atau gelar yang sederajat.
- b. Dikhususkan untuk Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Berusia genap dua puluh satu (21) tahun atau lebih. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.
- f. Dalam arti suatu perbuatan yang dinyatakan tidak sah menurut hukum positif hanya karena yang melakukannya mempunyai pendapat politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa, maka telah berlalu jangka waktu lima (lima) tahun bagi bekas narapidana setelah selesai masa pidananya. hukumannya, yang ditentukan berdasarkan keputusan pengadilan. telah memperoleh perlindungan hukum jangka panjang dan jujur atau terbuka menyatakan masa lalunya sebagai narapidana, bukan sebagai pelaku berulang;
- g. Berbadan sehat dan sehat jasmani dan rohani serta bukan penyalahguna narkoba; mendaftarkan dalam pemungutan suara; mampu bekerja penuh waktu; Menyampaikan surat pengunduran diri Anda sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direktur, komisaris, dewan pengawas, pegawai, atau pegawai suatu badan usaha milik negara, daerah- dimiliki, atau badan lain yang berwenang; surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali harus mencantumkan bahwa anggaran dibiayai oleh dana negara. Bersedia untuk tidak melakukan tindakan apa pun yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan tanggung jawab, hak, dan wewenangnya sebagai anggota, seperti melakukan advokasi, melakukan praktik akuntansi publik, bertindak sebagai notaris, atau bertindak sebagai pejabat pembuat akta tanah. bersedia melepaskan rangkap berperan sebagai pejabat negara lainnya, anggota dewan pengawas, direktur, komisaris, pegawai badan usaha milik negara, pegawai organisasi usaha daerah, dan organisasi lain yang menerima pembiayaan dari negara; menjadi anggota partai politik yang mencalonkan diri; dicalonkan hanya di satu (1) daerah pemilihan dan hanya di satu (1) lembaga perwakilan.

Terdapat beberapa permasalahan kualifikasi yang dikumpulkan bagi calon anggota DPR, provinsi, kabupaten, atau kota Noor Iffah dalam pencalonan Pemilu Tahun 2014, yaitu: (1) kasus bakal calon yang terlibat masalah hukum, (2) contoh legislator yang menyalahgunakan narkoba, (3) kasus legislator yang memegang jabatan publik, dan (4) kasus legislator yang konon memalsukan ijazah. Demikian pula, mendalam tahapan pencalonan Tahun 2019 juga ditemui permasalahan-permasalahan yang hampir sama. Namun untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.

**Permasalahan-Permasalahan Syarat Bakal Calon dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota Tahun 2024**

No.	Isu Menarik	Permasalahan
1.	Surat Keterangan Kesehatan	Kesehatan Sehat jasmani dan rohani, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif Lainnya semuanya tercantum dalam Surat Keterangan Kesehatan. Kesulitannya adalah sertifikasi untuk ketiga jenis pemeriksaan ini diberikan oleh rumah sakit yang berbeda, atau sertifikat kesehatan tidak mencakup ketiga jenis pemeriksaan kesehatan tersebut.
2.	Ijazah Pendidikan	Ijazah pendidikan yang diserahkan berupa ijazah pengganti ijazah yang diberikan oleh pihak kepolisian atau instansi yang berwenang. Legalisasi ijazah pendidikan yang tidak berasal dari lembaga pendidikan atau sekolah yang telah mengeluarkan ijazah.
3.	Ketentuan mengundurkan diri	Undang-Undang Pemilihan Umum mengatur bahwa jenis pekerjaan harus melepaskan jabatannya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, atau yang anggarannya dibiayai oleh dana Negara. Dalam melaksanakannya, ada calon pelamar yang menyampaikan jenis pekerjaan tertentu yang harus mengundurkan diri namun tidak disertai dengan dokumen pembuktian pengunduran diri tersebut.

## 2. Konsep Keuangan Negara Secara Umum

Kuangan negara, menurut M. Ichwan, merupakan rencana kegiatan yang bersifat kuantitatif yang dilakukan untuk masa depan, seringkali satu tahun dari sekarang, dan mencakup angka-angka yang dinyatakan dalam jumlah mata uang.<sup>14</sup> Geodhart mengklaim bahwa undang-undang yang dibuat secara berkala mengatur keuangan negara dan memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk membelanjakan uangnya pengeluaran untuk jangka waktu yang telah ditentukan dan menentukan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut.<sup>15</sup> APBN berbentuk undang-undang. Berikut penting untuk melaksanakan hal

<sup>14</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: PT. Grasindo, 206AD).

<sup>15</sup> Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara Pada BUMN Dalam Perspektif Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Alumni, 2022).

ini. APBN adalah dokumen yang sah. Menurut Geodhart, keuangan negara terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: Berkala; b.pemerintah yang bertindak sebagai pelaksana anggaran; C.kewenangan pelaksanaan anggaran meliputi dua kewenangan, yaitu kewenangan membelanjakan dan kewenangan mencari sumber pendanaan untuk memenuhi belanja yang bersangkutan; dan D. Dalam artian bahwa luas, keuangan negara mencakup dana yang bersumber dari APBN, APBD, keuangan badan usaha milik negara atau unit usaha negara, dan hampir seluruh kekayaan negara. Namun dalam arti terbatas, hanya pendanaan dari APBN saja yang dapat dianggap sebagai pembiayaan negara. Hasan Akmal berpendapat, pengawasan BPK terhadap keuangan negara ada kaitannya dengan makna keuangan secara luas yang terdapat dalam definisi keuangan negara.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN. Nomor 140 Tahun 1999, TLN Nomor 3874), Korupsi (UUPTPK) memuat definisi keuangan negara untuk pertama kalinya. Definisi ini terdapat secara spesifik pada penjelasan umum, bukan pada batang tubuh UUPTPK. UUPTPK mendefinisikan keuangan negara sebagai seluruh sumber daya negara, termasuk seluruh bagian penyusunnya, baik yang dibagi maupun bersama-sama. Barang milik negara serta segala hak dan kewajiban yang timbul darinya<sup>17</sup>;

1. Tunduk pada pengendalian, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara pusat dan daerah;
2. Tunduk pada penguasaan, pengawasan dan tanggung jawab yayasan, badan hukum, dan badan usaha yang memasukkan modal luar sesuai dengan perjanjian negara, serta badan usaha milik negara atau daerah. Apalagi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) mengatur (TLN. Nomor 4286 Tahun 2003) tentang pengertian keuangan negara, meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang bersangkutan mempunyai nilai moneter serta barang atau uang apa pun yang dapat diubah menjadi milik negara. sehubungan dengan pemenuhan tugas dan hak tertentu.

Pengertian keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UUKN dapat dikaji dari sudut pandang luas maupun sempit. Produk yang dimiliki oleh negara tetapi tidak termasuk dalam APBN termasuk dalam pengertian keuangan negara secara luas, beserta hak dan kewajiban negara lainnya yang mempunyai nilai moneter. Namun, Hak dan tanggung jawab negara yang mempunyai nilai moneter, misalnya barang milik negara yang dimasukkan dalam APBN, merupakan tugas tunggal yang termasuk dalam lingkup keuangan negara tertentu. Menurut penjelasan UUKN secara garis besar, keuangan negara didefinisikan sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Dalam hal obyek, Segala hak dan kewajiban negara termasuk dalam keuangan negara moneter. Hal ini mencakup semua kebijakan dan tindakan yang berkaitan

<sup>16</sup> Arifin P, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara* (Jakarta: PT. Gramedia, 1986).

<sup>17</sup> Rahmat Sputra Safarin Novarizal, Hotma p.sibue, "Kedudukan Dan Kewenangan Bawaslu Kota Bekasi Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Dihubungkan Dengan Penegakan Keadilan Pemilu," *Krtha Bhayangkara* 18, no. 1 (2024): 44, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.1630>.

<sup>18</sup> Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia."

dengan fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara tertentu selain dana atau barang berwujud yang diperoleh dalam rangka melaksanakan tugas dan hak tersebut.

2. Dalam pembahasan yang dibahas, keuangan negara meliputi seluruh badan usaha yang dimiliki dan/atau dikelola oleh negara, antara lain pemerintah pusat dan daerah, korporasi, pemerintah negara bagian dan daerah, serta badan-badan lain yang terlibat dalam keuangan negara.
3. Dilihat dari segi prosedural, keuangan negara mencakup seluruh tindakan yang telah disebutkan sebelumnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan obyek, mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, hingga penjaminan tanggung jawab.
4. Mengenai tujuan, keuangan negara adalah segala peraturan perundang-undangan, dan tindakan lain yang berkaitan dengan kepemilikan dan/atau pengelolaan benda-benda tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

### 3. Rasionalitas Tafsir Keuangan Negara Menurut PKPU Nomor 10 Tahun 2023

Pengertian atau konsep Keuangan Negara telah lama menjadi perbincangan, khususnya terkait dengan peran pengawasan Pemerintah dalam hal ini. Seperti badan hukum lainnya, Negara berwenang menjalankan pemerintahan untuk kepentingan seluruh penduduknya karena merupakan organisasi hukum publik. Peraturan perundang-undangan tertinggi yang Landasan penyelenggaraan pemerintahan ini harus selalu berupa undang-undang yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan, tata cara dan proses penerimaan dan pengeluaran uang dikendalikan. Pasal 23 memuat peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara. Pemerintah diwajibkan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 untuk membuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun, yang akan dibahas lebih rinci di bawah ini. bersama-sama dan kemudian diterima sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dengan memperhatikan pandangan yang dikemukakan oleh Dewan Perwakilan Daerah<sup>19</sup>. Reformasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah telah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Landasan hukum yang terbentuk dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kokoh bagi reformasi tersebut.

Dalam pencalonan sebagai anggota legislative seseorang harus mengundurkan diri dari pekerjaannya yang memiliki hubungan atau aliran dana atau gaji yang bersumber dari


---

<sup>19</sup> Fadli Ramadhanil, "PROBLEMATIKA PENGATURAN PEMBATAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE DI PEMILIHAN KEPALA DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN INTEGRITAS PILKADA," *Jurnal Keadilan Pemilu* 1, no. 2 (2020): 12.

keuangan negara, Hal ini sesuai dengan huruf K PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi “Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali”. Oleh sebab itu perlu ditafsirkan mengenai keuangan negara dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Jadi tafsir keuangan negara dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 sama Menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pengertian keuangan negara.

**Gambar 1.1.**

**Tafsir Keuangan Negara Menurut PKPU Nomor 10 Tahun 2023**



Penjelasan dari kerangka tersebut adalah bila seseorang yang bekerja dalam ruang lingkup dari sumber dana yang berasal dari keuangan negara, harus berhenti untuk bisa dicalonkan sebagai legislator. Hal ini sesuai dengan huruf K PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 11 ayat (1). Tujuannya pengunduran diri itu agar tidak terjadi konflik kepentingan yang akan bermuara pada anggaran negara.

**4. Kualifikasi Keuangan Negara Menurut PKPU Nomor 10 Tahun 2023**

Penyelenggaraan Supremasi hukum merupakan landasan hukum Indonesia. Akibatnya, kewenangan penyelenggaraan pemerintahan lebih dibatasi oleh peraturan perundang-

undangan, bukan tidak dibatasi (mutlak). Oleh karena itu, manajemen yang baik sangat penting dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan wilayah geografis yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, termasuk kepulauan Indonesia. Akan sulit bagi pemerintah untuk mengatur dirinya sendiri karena keberagaman ini. Oleh karena itu, negara Indonesia perlu memiliki undang-undang yang menjadi aturan dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, untuk mewujudkan keadilan dan kejelasan hukum di masyarakat Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan etika pemerintahan. UUD NRI Tujuan nasional Indonesia harus terwujud, khususnya sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Pasal 23 dan Pasal 33 Tahun 1945. Tanggung jawab negara adalah mengelola sumber daya negara, baik yang bersifat daerah maupun yang bersifat tersendiri, guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan terjaminnya perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum.

In PKPU Nomor 10 of 2023, paragraph 11 verse (1) of Huruf K In PKPU Nomor 10 of 2023, paragraph 11 verse (1) of Huruf K sudah jelas bahwa setiap calon legislatif yang memiliki ikatan kerja yang menerima dana dari negara wajib mundur. Berikut persyaratan keuangan negara yang tercantum dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023:

1. Kualifikasi Dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 masuk dalam kategori arti sempit. Definisi keuangan negara yang terbatas pada dasarnya merupakan bagian dari definisi keuangan negara secara luas. Uraian yang lebih tepat mengenai keuangan negara disajikan dalam APBN atau disebut juga anggaran pendapatan dan belanja negara. Secara hukum keduanya tidak dapat disamakan karena hakikat Mata uang suatu negara biasanya dibagi menjadi dua jenis: kecil dan besar. Mengingat hal ini, standar pendapatan dan kekayaan nasional yang dibuat setiap tahun sesuai dengan peraturan yang mengatur tunjangan merupakan fokus eksklusif mata uang nasional dalam arti sempit.
2. Kualifikasi pekerjaan Pimpinan daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan instansi pemerintah termasuk di antara mereka yang memanfaatkan keuangan negara, sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2023. lain-lain yang pendanaannya berasal dari keuangan negara. Masing-masing tergolong pejabat dan karyawan masuk kategori di atas bila ingin mencalonkan sebagai anggota legislatif wajib mundur.

#### IV. KESIMPULAN

Pada pemilu Tahun 2024 ini banyak caleg yang dicoret dari DCT karena dianggap masih menerima gaji atau honor yang bersumber dari keuangan negara contohnya di Kabupaten Bojonegoro, terdapat caleg yang dicoret dari DCT oleh KPU karena masih menerima gaji yang karena pekerjaannya sebagai spesialis fraksi, bersumber dari dana negara. Tafsir keuangan negara dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 sama artinya sesuai ketentuan Undang-Undang Mata Uang Nasional Nomor 17 Tahun 2003. PKPU Nomor 10 Tahun 2023 kebutuhan keuangan negara masuk dalam kategori makna sempit. Dalam

hubungannya dengan negara, keuangan negara diartikan sebagai anggaran negara beserta pendapatan dan belanjanya sampai ke bawah seperti APBD Tingkat 1, APBD Tingkat 2 dan APBDes. Seseorang yang masih menerima uang atau gaji yang menerima dana dari negara wajib meninggalkan jabatannya, apabila ingin mencalonkan diri untuk posisi di Kongres. Tujuannya adalah memastikan tidak ada konflik kepentingan berakar dari anggaran negara sehingga dalam bernegara kita bersih dari tindakan kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sutisna. “Analisis Faktor-Faktor Non Elektoral Potensi Pemicu Konflik Pemilu Tahun 2024.” *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2023, 5–1.
- Akhmad Rizal. “Pemilukada Serentak 2024: Dinamika Urgensi Dan Tantangan.” Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sawerigading, 2022.
- Alfin Sulaiman. *Keuangan Negara Pada Bumn Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Bandung: Pt. Alumni, 2022.
- Amir, Mushaddiq. “Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Al-Isblab: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, No. 2 (October 2020): 115–31. <https://doi.org/10.56087/Aijih.V23i2.41>.
- Arifin P. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. Jakarta: Pt. Gramedia, 1986.
- Azhari, Dimas, And Sri Sudiarti. “The Role Of The Regional People ’ S Representative Council ( Dprd ) In Supervision Of Regional Finance Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Dprd ) Dalam Pengawasan Keuangan Daerah” 3, No. 2 (2022): 633–40.
- Bagya Agung Prabowo. “Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, No. 1 (2017). <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol24.Iss1.Art6>.
- Fadli Ramadhanil. “Problematika Pengaturan Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye Di Pemilihan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Integritas Pilkada.” *Jurnal Keadilan Pemilu* 1, No. 2 (2020): 12.
- Fwi Astrianti Defreter. “Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.” *Jurnal Hasil Penelitian E-Issn* 2502, No. 8308 (2023): 2.
- J.B. Gharthey Crisis. “Accountability And Development In The Third World, London,” 2020.
- John Sinartha Wolo. “Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Memperkuat Checks And Balances Di Lembaga Legislatif,” 2021.
- Junaidi. “Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan Mk Atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu.” *Jurnal Konstitusi* 6, 2009, 3.
- Khaliza Zahara. “Pembatalan Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif (Telaah Putusan Bawaslu Aceh Pada Pemilu 2019)” 2019, No. 12 (N.D.): 2.

- Muh. Iqbal Latief. "Evaluation Of Institutional Elections In Indonesia." *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 2020, 10–11.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 2020.
- Muhammad Djafar Saidi. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad Sabir Rahman, Muhammad Luthfi N.K. "Analisis Problematika Putusan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Kepegawaian." *Kbtha Bhayangkara* 16, No. 2 (2022).
- Reynold. *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional*. Jakarta: Perludem, 2014.
- Safarin Novarizal, Hotma P.Sibue, Rahmat Sputra. "Kedudukan Dan Kewenangan Bawaslu Kota Bekasi Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Dihubungkan Dengan Penegakan Keadilan Pemilu." *Krtha Bhayangkara* 18, No. 1 (2024): 44. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/Krtha.V18i1.1630>.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sulardi. "Sulardi, 2012, 'Rekonstruksi Kedudukan Dpd Dan Dpr Menuju Bikameral Yang Setara'," *Jurnal Media Hukum* 12, No. 1 (2012).
- W. Riawan Tjandra. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Pt. Grasindo, 2006.
- Wahid Abdulrahman. "Membangun Sinergitas Eksekutif-Legislatif Di Jawa Tengah." *Jurnal Ilmu Sosial* 15, No. 1 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/Jis.15.1.2016.1-10>.
- Yulia Sari. "Optimalisasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pada Pelaksanaan Pemilu 2024." *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* No.2 (2022).